

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 186/KPTS/DIS. PTPH/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ASURANSI USAHA TANI PADI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani khususnya petani padi dari resiko gagal panen sebagai akibat bencana alam, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan jenis resiko lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/SR.230/B/01/2020 tentang Pedoman Premi Bantuan Asuransi Usaha Tani Padi Tahun Anggaran 2020, dalam penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi diperlukan tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

- d. membuat target alokasi Asuransi Usaha Tani Padi per Kabupaten/kota;
- e. membuat rekapitulasi Daftar Peserta Definitif Asuransi Usaha Tani Padi dari Tingkat Kabupaten/Kota per semester;
- f. mengunggah (upload) rekapitulasi dpd dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIAP per semester;
- g. memantau kinerja program Asuransi Usaha Tani Padi di Tingkat Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
C.q. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang